

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi akses terhadap segala informasi sangat terbuka. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan terkait dengan hal apapun. Namun seiring waktu berkembangnya pemahaman tentang Negara Hukum Demokrasi dan Negara Kesejahteraan, akses terhadap kinerja dan informasi pemerintah kini menjadi suatu fenomena global. Pemerintah suatu negara yang ada di dunia kini mulai membuka diri terhadap informasi-informasi tentang penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada publik.¹

Negara Republik Indonesia salah satunya dikenal sebagai negara hukum demokrasi. Negara hukum demokrasi adalah negara dimana pelaksanaan sistem kenegaraannya berdasarkan amanat rakyat, maka rakyat berhak untuk mengetahui informasi mengenai kinerja dan penyelenggaraan negara atau pemerintahan secara transparan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).² Undang-undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan atas hak-hak warga negara, salah satunya yaitu hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang menyebutkan:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

¹ Endang Retnowati, "Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (antara das sein dan das solen)", *Jurnal Perspektif*, Vol 17:1, hlm. 54.

² *Ibid.*, hlm. 54-55.

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik kepada masyarakat luas. Hal ini merupakan bentuk dari terselenggaranya Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang didalamnya termasuk Asas Keterbukaan; Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan yang Baik, sebagaimana ditegaskan juga berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AUPB) bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan AUPB.

Pentingnya pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi yang mana merupakan haknya, kini telah telah dikuatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP). Keberadaan undang-undang ini sangat penting karena menjadi landasan hukum bagi setiap pemegang hak atas informasi, beberapa landasan penting dari berlakunya UU KIP seperti tertuang dalam Pasal 4 UU KIP, yang menyatakan bahwa:

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang. (2) Setiap Orang berhak: melihat dan mengetahui Informasi Publik; menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang Undang ini; dan/atau menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan-perundang undangan. (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan

apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Adanya perlindungan dan jaminan dari undang-undang diharapkan dapat memberi ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Segala informasi yang dihasilkan dalam hal penyelenggaraan negara merupakan milik rakyat dan lingkup hak atas informasi bukan hanya berbentuk dokumen saja, melainkan juga tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan badan publik agar masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan.³

Sebagai wujud implementasi dari UU KIP, Pemerintah membentuk suatu lembaga yang dikenal dengan Komisi Informasi Publik. Dalam UU KIP dijelaskan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang KIP dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Di dalam UU KIP dijelaskan bahwa Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung ini menetapkan tata cara dan prosedur yang lebih detail terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Dari Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 juga lahir peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi

³ Yudhi Setiawan, Boedi Djatmoko Hadiatmodjo, Imam Ropii, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 63-64.

Publik. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut tentunya mengatur mengenai pelaksanaan atas keterbukaan informasi publik dan sejauh ini sudah dibentuk lembaga-lembaga informasi bagi pelayanan informasi publik yaitu PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut PPID) bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik sehingga dengan terbentuknya PPID ini diharapkan tidak ada lagi badan publik yang menutup akses informasi kepada publik dan mendapatkan akses informasi yang terbuka berkaitan dengan penyelenggaraan publik. Jika hal tersebut terpenuhi maka akan meminimalisir terjadinya sengketa informasi publik.

Dalam hal terjadinya sengketa informasi publik, sebagai turunan dari UU KIP untuk penyelesaian sengketa informasi publik telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (selanjutnya disebut PerKi) Nomor 1 tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi publik. PerKi ini memuat tata cara penyelesaian sengketa informasi publik antara pemohon informasi dan badan publik (pihak pengelola informasi publik) hingga wewenang Komisi Informasi Publik dalam menerima, memproses, dan memutuskan sengketa informasi publik.

Dikutip dari Suara Rakyat Lembaga Bantuan Hukum (selanjutnya disebut LBH) Padang, LBH Padang sebelumnya mengajukan permohonan informasi terkait dugaan Korupsi di Bapenda senilai 5 Miliar, temuan kerugian keuangan Negara. Hingga saat ini, tidak ada upaya aktif dari Aparat Penegak Hukum untuk melakukan proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, LBH Padang mengajukan permohonan informasi namun ditolak begitu saja oleh pihak Inspektorat Sumatera Barat dengan alasan informasi yang dikecualikan. Keengganan pemberian atas informasi ini telah membuat terhalangnya partisipasi masyarakat dalam

Pengawasan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi.⁴ Setelah kasus ini mencapai tahap putusan, hasil sidang adjudikasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada kasus tersebut memuat bahwasanya LBH sebagai pemohon berhak mendapatkan haknya sebagai pemohon informasi publik dan Inspektorat Sumatera Barat sebagai termohon harus memberikan hak atas informasi yang dimintakan oleh pihak LBH selaku pemohon dan dalam putusan tersebut juga menjelaskan bahwasanya informasi yang dimintakan oleh pemohon bukanlah informasi yang dikecualikan, akan tetapi ternyata sampai saat sekarang ini LBH selaku pemohon informasi publik belum mendapatkan hak atas informasi tersebut meskipun putusan dalam sidang adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah diputuskan.

Selain itu, penulis juga menambahkan beberapa penelitian terdahulu sebagai dasar atau acuan dalam penulisan penelitian yang akan penulis angkat. Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui berbagai hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Dalam hal ini fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan judul yang telah peneliti angkat. Penelitian pertama oleh Nihlatul Solehah dan Cindy Aprianjani.⁵ Penelitian ini menjelaskan bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum menjalankan peran secara optimal dalam mendorong tercapainya keterbukaan informasi publik, salah satunya adalah tidak berfungsinya sistem web milik Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung untuk mempublikasikan informasi publik mengenai sistem penyelenggaraan negara

⁴ Suara Rakyat LBH Padang, “*Penyelesaian Sengketa Informasi di KI Sumbar lumpuhi*”, diakses melalui <LBH Padang - Penyelesaian sengketa Informasi di KI Sumbar lumpuh>.

⁵ Nihlatul Solehah dan Cindy Aprianjani, “Peran Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik di Bangka Belitung”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 01, hlm. 20-39.

di Provinsi tersebut. Penelitian kedua, oleh Yori Edriani dan Abdul Sadad.⁶ Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas peran Komisi Informasi Publik Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa informasi publik belum efektif, terlihat dari tahapan efektivitas yang belum terpenuhi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemampuan beradaptasi, produktivitas, kepuasan kerja, pemanfaatan sumber daya, serta kemampuan memproduksi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ricky dan Tanzil Aziz.⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu cara paling ampuh dalam proses percepatan dan perluasan penerapan *Good Governance* (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat) di Indonesia. Di sisi lain para pemangku kepentingan (*stakeholder*) hanya dapat bekerja sama dalam kondisi yang jauh lebih kondusif saat tersedia akses informasi yang bersifat setara dan bisa diakses dengan bebas. Oleh sebab itu, dalam hal ini Komisi Informasi menjadi prioritas khususnya di era globalisasi dan perkembangan teknologi seperti saat ini. Penelitian keempat, penelitian oleh Desi Hidayati, Mukarto Siswoyo, dan Hery Nariyah.⁸ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Komisi Informasi Kabupaten Cirebon masih belum terbukti dengan baik. Hal ini diperkuat dengan banyaknya masyarakat yang masih belum mengetahui keberadaan Komisi Informasi itu sendiri dan dalam penyelesaian sengketa informasi pun terbukti masih belum optimal.

⁶ Yori Edriani dan Abdul Sadad, "Efektivitas Peran Komisi Informasi Provinsi Riau dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik", *JOM Fisip*, Vol 03: 02, hlm. 1-12.

⁷ Ricky dan Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, "Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi)", *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol 12: 02, hlm 43-54.

⁸ Desi Hidayati, Mukarto Siswoyo, dan Hery Nariyah, "Analisis Kinerja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik", *Jurnal Publika*, Vol 07: 1, hlm. 1-13.

Penelitian terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaky Alfayyadh.⁹ Hasil penelitian yang disimpulkan oleh penulis ialah bahwasanya kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau dalam mendorong keterbukaan informasi publik sudah pada kategori cukup baik. Ini dapat dilihat dari semua sengketa yang masuk dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu juga dalam memberikan pelayanan telah sesuai dengan standar operasional prosedur dan instansi juga melakukan evaluasi atas program atau penyelesaian sengketa yang dilakukan minimal satu bulan sekali.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian terdahulu sebagai dasar atau acuan yang telah penulis uraikan di atas, meskipun pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi telah cukup lama dilaksanakan untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik khususnya di Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi dalam praktiknya apakah telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang mengaturnya, apakah masih banyak terdapat keraguan maupun ketidaksesuaian yang mungkin saja ditemukan di lapangan baik itu dari pengajuan permohonan hingga putusan adjudikasi. Penelitian sebelumnya mungkin belum secara khusus membahas mengenai bagaimana penerapan peraturan Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Provinsi Sumatera Barat, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Komisi Informasi di Provinsi Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan peraturan komisi informasi?

⁹ Muhammad Zaky Alfayyadh, *Analisis Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Riau, hlm 13-17.

2. Bagaimana upaya hukum terhadap putusan komisi informasi Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana eksekusi putusan terhadap putusan Komisi Informasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Publik?
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum terhadap putusan komisi informasi Provinsi Sumatera Barat?
3. Untuk mengetahui bagaimana eksekusi putusan terhadap putusan Komisi Informasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan dalam bentuk tertulis serta menerapkan keilmuan teoritis yang penulis dapatkan selama perkuliahan serta menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang ilmu hukum terkhusus dalam bidang Hukum Administrasi Negara agar dapat siap terjun ke tengah masyarakat, serta penelitian ini juga sebagai syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

- b. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik itu pemerintah, praktisi hukum, maupun masyarakat umum secara luas.

E. Metode Penelitian

Menurut Prof. Dr. Sugiyono, metode penelitian adalah sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan.¹⁰ Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ialah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat.¹¹ Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris atau datanya diperoleh secara langsung di tengah masyarakat.¹² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan cara melakukan penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengetahui Penerapan Peraturan Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 5.

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 21.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 59.

Penelitian ini bersifat deskriptif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Penelitian ini berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapya dan apa adanya.¹³ Dalam penelitian ini untuk menggambarkan Penerapan Peraturan Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Sumatera Barat.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama.¹⁴ Dalam penelitian ini data primer peneliti berupa penelitian pada, Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat, LBH Kota Padang, dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Bahan-bahan yang diperlukan untuk mendapatkan data sekunder penulis ialah sebagai berikut:

- a) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum utama meliputi perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang terkait dengan penelitian berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Huukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajagrafindo, Depok, 2018, hlm. 133.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Nusantara, Malang, 1998. Hlm. 12.

¹⁵ Zainuddin, *Metode Peneltian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106.

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b) Bahan Hukum Sekunder, adalah dokumen yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan penelitian lain yang relevan.¹⁶
- b. Sumber Data
- a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (*observasi*) dan kuisioner.¹⁷ Studi kepustakaan dalam penelitian ini penulis lakukan pada Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

¹⁶ Amiruddin dan Zainak Asikin, *Pengandatr Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta, 2004, hlm. 49.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.50.

b) Penelitian Lapangan

Dilakukan dengan cara melakukan proses terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian tersebut. Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, LBH Kota Padang yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat menjadi skripsi terdapat di tempat tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Studi Dokumen, studi dokumen atau bahan pustaka dilakukan melalui data tertulis, untuk itu perlu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas. Melalui penelitian ini dapat dilakukan studi kepustakaan baik berupa fisik dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan maupun melalui pencarian dalam jaringan. Penelitian kepustakaan secara fisik akan dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara si pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk wawancara yang bersifat semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berpedoman dari pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis siapkan terlebih dahulu, namun tidak menutup kemungkinan penulis akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang baru muncul dan disesuaikan dengan hal-hal yang terjadi di

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 193.

lapangan. Wawancara akan dilakukan terhadap Asisten Ahli Bidang Sengketa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Pranata Humas Ahli Muda PPID Utama Provinsi Sumatera Barat dan Staff LBH Kota Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.¹⁹ Semua data yang dikumpulkan diproses melalui editing, yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari, kekeliruan dan kesalahan. Sehingga data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur.

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁰ Dimana data yang diperoleh baik dari bahan primer maupun dari bahan sekunder selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi-solusi dan jawaban-jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, SinarGrafika, Jakarta, 2008, hlm. 72.

²⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 263.